

ASIMETRI KEPATUHAN DALAM SISTEM SELF-ASSESSMENT: ANALISIS YURIDIS ATAS PERAMPASAN ASET NON-PEMIDANAAN DAN MANDATORY DISCLOSURE RULES DI INDONESIA

Angie Angel Lina^{1*}, Maria Theresia¹, Marlia Hafni Affrilies¹, Pujangga Candrawijayaning Fajri¹

¹Program Studi Hukum Program Sarjana, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

¹halongie001@gmail.com^{*}; mtheresia2004@gmail.com; marliahafny@uhb.ac.id; pujanggacandrawijayaningf@uhb.ac.id

ABSTRAK

Self-assessment menempatkan pemenuhan kewajiban pada Wajib Pajak (WP) dan menjadi penopang penerimaan negara. Namun asimetri kepatuhan tinggi, tercermin dari peluang perilaku oportunistik, tax ratio yang belum optimal, dan celah penegakan penghindaran serta penggelapan pajak. Kerangka yang berlaku yaitu UU KUP, UU TPPU, serta pengaturan AEol dan Beneficial Ownership perlu dievaluasi daya jangkanya atas skema yang kompleks. Penelitian hukum normatif dengan statute approach dan penalaran doktrinal-komparatif terbatas. Bahan hukum primer/sekunder dianalisis kualitatif-preskriptif untuk menilai kecukupan norma. Hasil penelitian ini menunjukkan Perangkat hukum positif belum memadai menutup skema perencanaan pajak agresif dan mempercepat pemulihan kerugian negara. Terdapat kekosongan pada deteksi dini dan pemulihan aset yang tak selalu dapat menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Kebaruan riset: dua instrumen pelengkap, Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dan Mandatory Disclosure Rules (MDR). Integrasi NCB (mekanisme in rem menjaga time value of money, mencegah penyusutan nilai aset) dan MDR (kewajiban pelaporan dini bagi promotor/WP dengan sanksi administratif) memperkuat deteksi, pencegahan, dan pemulihan. Sinergi dengan UU KUP, UU TPPU, AEol, dan BO diharapkan menyempitkan gap norma-praktik, meningkatkan kepastian hukum dan kapasitas fiskal secara berkelanjutan, serta menyelaraskan Indonesia dengan standar kepatuhan global.

Kata kunci : *Kepatuhan Pajak; Mandatory Disclosure Rules; Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Self-assessment.*

ABSTRACT

Self-assessment places the fulfillment of tax obligations on taxpayers (Wajib Pajak, WP) and serves as a mainstay of state revenue. However, compliance asymmetries remain pronounced, evidenced by opportunities for opportunistic behavior, a suboptimal tax ratio, and enforcement gaps against tax avoidance and evasion. The existing framework—namely the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU), and the arrangements on AEol and Beneficial Ownership—requires evaluation of its reach vis-à-vis increasingly complex schemes. This study employs normative legal research using a statute approach and limited doctrinal-comparative reasoning. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively-prescriptively to assess the sufficiency of the norms. The findings indicate that the current positive law remains insufficient to close aggressive tax-planning schemes and to expedite the recovery of losses to the state. There are gaps in early detection and in asset recovery that cannot always await a final criminal conviction. The study's novelty lies in two complementary instruments: Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) and Mandatory Disclosure Rules (MDR). Integrating NCB (an in rem mechanism that preserves the time value of money and prevents asset depreciation) and MDR (early disclosure duties for promoters/taxpayers with administrative sanctions) strengthens detection, prevention, and recovery. Synergy with the KUP Law, the AML Law, AEol, and BO is expected to narrow the norm-practice gap, enhance legal certainty and sustainable fiscal capacity, and align Indonesia with global compliance standards.

Keywords : *Tax Compliance; Mandatory Disclosure Rules; Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Self-assessment.*

PENDAHULUAN

Sistem pajak *self-assessment* menempatkan tanggung jawab pada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar (Hapsari Putri Pramudya, Wibisono, & Mustafa, 2022). Dalam kerangka ini, kepatuhan sukarela WP menjadi pilar utama untuk mendukung penerimaan negara. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan WP untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan akurat. Teori perilaku kepatuhan pajak menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan WP secara langsung akan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan memperkuat basis pendanaan negara (Budiman & Gumawang, 2025).

Penerimaan pajak dilaporkan mencapai sekitar Rp. 1.932,4 triliun ($\pm 100,5\%$ target) dan tumbuh 3,5% yoy pada tahun 2024, terutama ditopang jenis pajak transaksional seperti PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri yang dipengaruhi pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ritel (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu, 2025). Namun, *tax ratio* Indonesia menurun dari 10,31% (2023) menjadi 10,07% (2024). Bahkan dengan metodologi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*/OECD) yang memasukkan iuran jaminan sosial, posisi Indonesia ($\pm 12\%$) masih di bawah rata-rata Asia-Pasifik ($\pm 19,6\%$) dan OECD ($\pm 33,9\%$) (OECD, 2025).

Penguatan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara merupakan prasyarat utama keluar dari jebakan pendapatan menengah, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Korea Selatan ($\pm 17,6\%$ PDB saat bertransisi pada 1995) dan Chile ($\pm 20,6\%$ pada 2013) (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Kepatuhan yang tinggi juga menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan mampu mendorong perilaku patuh melalui pengawasan dan edukasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai reformasi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Upaya ini mencakup digitalisasi pelaporan melalui *e-filing* dan *e-billing*, integrasi data lintas instansi, serta pendekatan berbasis risiko dalam audit (Budiman & Gumawang, 2025).

Regulasi yang ada untuk mengatur kepatuhan dan pencegahan penghindaran pajak, pertama, mekanisme AEOI yang diamanatkan oleh UU No.

9 Tahun 2017 (penetapan Perppu No. 1 Tahun 2017) yang membuka akses otoritas pajak terhadap informasi rekening keuangan; kedua, penerapan instrumen *anti-abuse* pada *tax treaty* melalui pengesahan MLI menurut Perpres No. 77 Tahun 2019 guna mencegah *base erosion and profit shifting*; dan ketiga, kewajiban transparansi atas kepemilikan manfaat sebagaimana diperintahkan oleh Perpres No. 13 Tahun 2018 untuk memperkuat pengaturan pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme.

Diskrepansi terlihat antara capaian penerimaan dan kerangka hukum yang berlaku dengan realitas kepatuhan di balik capaian tahunan diatas. Kebocoran penerimaan (Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN-Setjen DPR-RI, 2014) dan rendahnya kepatuhan dipengaruhi faktor integritas dan tata kelola mulai dari persepsi keamanan data seperti kebocoran data NPWP yang menurunkan kepercayaan dan niat patuh (Syahril, Hasan, & Hasan, 2024). Selain itu, perkara korupsi, seperti kasus korupsi pajak Gayus Tambunan, kasus suap Dhana Widiatmika serta kasus lain yang hampir serupa sebenarnya merupakan fenomena dari puncak gunung es yang melibatkan banyak pihak (Budiantoro, 2012). Pada level daerah, kebocoran juga dipicu kesadaran pajak yang rendah, pengawasan lemah, toleransi terhadap pengemplangan, dan minimnya kerja-karya penegak hukum (Hani & Djasuli, 2015). Selain itu, kasus Panama Papers juga mengungkap adanya kebocoran 1.010 individu dan 28 perusahaan Indonesia yang menghindari pajak (Reuters, 2016).

Pembekuan atau penyitaan aset hasil kejahatan pajak saat ini didasarkan pada dakwaan pidana (*conviction based asset forfeiture*), yang memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan atau menyamarkan aset. Selain itu, Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi aturan keterbukaan wajib lapor (*mandatory disclosure rules*/MDR), yang merupakan praktik terbaik OECD untuk menangani skema perencanaan pajak agresif sejak dini. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan analisis yuridis yang komprehensif.

Penelitian ini menjadi tindak lanjut dari penelitian-penelitian terdahulu diantaranya penelitian (Anugrah & Fitriandi, 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak secara sukarela cenderung meningkat apabila Wajib Pajak menilai penerapan peraturan perpajakan dilakukan secara adil serta merasakan manfaat yang nyata. Sejalan dengan itu, (Nyoman, 2023) menemukan bahwa persepsi atas kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak; dengan kata lain, semakin tinggi kemanfaatan yang dirasakan individu atas penggunaan sistem

perpajakan berbasis *e-system*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Didukung penelitian (Anak Agung, 2025) yang menyimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan berpotensi signifikan meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan oleh (Budiman & Gumawang, 2025) mengindikasikan bahwa keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada sinergi antara perilaku fiskal masyarakat dan struktur ketenagakerjaan nasional, karena tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.

Penelitian ini akan menilai kecukupan kerangka hukum pajak Indonesia dalam ekosistem *self-assessment*. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memberikan desain konseptual-normatif guna memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal jangka menengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif dengan mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan isu hukum yang menjadi objek kajian (Kornelius, 2020). Jenis data yang diambil sebagai sumber adalah data-data sekunder diantaranya bahan hukum primer berupa peraturan perundangan-undangan; bahan hukum sekunder yaitu buku, hasil-hasil penelitian, artikel jurnal dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa sumber lainnya yang mendukung penulisan (Sonata, 2014). Untuk mendapatkan data sebagai sumber hukum, dilakukan melalui *library research*.

Pendekatan penelitian menggunakan *statute approach*, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang; dan 4) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *self-assessment* negara melimpahkan kepercayaan sekaligus tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Adalah Tarjo dan Kusumawati yang menegaskan bahwa esensi sistem ini terletak pada pemberian kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besaran pajak yang terutang (Rusnan, Koynja, & Nurbani, 2020a). Orientasi utamanya adalah pembentukan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Adapun prasyarat keberhasilannya bertumpu pada efektivitas fungsi pengawasan serta konsistensi penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rusnan, Koynja, & Nurbani, 2020b). Namun dalam praktik, ruang diskresi ini juga menimbulkan risiko penyimpangan, baik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu rekayasa yang memanfaatkan celah aturan maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan melawan hukum, termasuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan faktur pajak, sampai pencucian uang atas hasil kejahatan pajak (Diamastuti, 2018).

Pengaturan Hukum Pajak di Indonesia dalam Mencegah dan Menindak Penghindaran Pajak oleh Wajib Pajak dalam Sistem *Self-Assessment*

Self-Assessment diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 2 UU KUP mengatur kewajiban pendaftaran diri pada kantor DJP. Pasal 3 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengambil, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sendiri ke kantor DJP tempatnya dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Pasal 8 UU KUP memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT atas kemauan sendiri dengan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa pajak,

sepanjang belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP (A. A. A. Pratama & Ridwan, 2024).

Amerika merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem *self assessment* pada pemungutan pajaknya. Berikut adalah perbandingan terhadap peraturan hukum yang mengatur sistem *self assessment* antara amerika dan indonesia. Negara yang menggunakan sistem pajak dengan *self assessment* adalah Amerika serikat.

Tabel 1. Perbandingan Hukum *Self-Assessment* di Amerika dan Indonesia

Aspek	Amerika	Indonesia
Dasar Hukum	Diatur terutama oleh <i>Internal Revenue Code</i> (IRC) dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh <i>Internal Revenue Service</i> (IRS) (Muhammad et al., 2024).	UU KUP No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.
Pemeriksaan pajak	Metode pemeriksaan pajak yang lebih sederhana dan terstruktur oleh IRS, ditambah dengan adanya proses banding yang formal dan jelas, membuat sistem perpajakan AS lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran pajak (Muhammad et al., 2024).	Metode pemeriksaan pajak yang lebih kompleks dan beragam, termasuk kemungkinan melakukan <i>all taxes audit</i> , dapat memakan waktu lebih lama dan meningkatkan beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak (Muhammad et al., 2024).
Sanksi	a. Sanksi denda sebesar 5% dari pajak yang belum dibayar untuk setiap bulan (atau sebagian bulan) atas keterlambatan, hingga maksimum 25% (Katz, 2025). b. IRS juga mengenakan denda sebesar 0,5% per bulan atas saldo yang belum dibayar karena tidak melaporkan SPT, ditambah bunga majemuk harian (Katz, 2025).	Diatur dalam Bab VIII UU KUP: a. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. b. Sanksi pidana: 1) Kelalaian tidak menyampaikan SPT dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2) Jika karena kesengajaan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

	Jika tidak melaporkan SPT sama sekali dapat dikenakan tindakan penagihan IRS atau bahkan tuntutan pidana (Katz, 2025).	3) Melakukan pemalsuan dokumen perpajakan untuk menghindari kewajiban pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila melakukan penggelapan pajak dapat dikenakan dengan UU TTPU, pasal 39A " <i>pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.</i> " (Widiatmoko, 2022).
Penegakan Hukum	Diperiksa oleh Internal Revenue Service (IRS) (Muhammad et al., 2024).	a. Penegakan hukum administratif mulai dari upaya himbauan, penagihan baik pasif maupun aktif. b. penegakan hukum pidana, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghindari sanksi pemidanaan (<i>ultimum remedium</i>) pada tahap pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, setelah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke penuntut umum dan persidangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta peraturan turunannya memuat ketentuan anti-penghindaran pajak, seperti aturan mengenai *transfer pricing* yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Aturan ini mewajibkan dokumentasi dan analisis kewajaran harga. Kemudian *country-by-country Reporting* (CbCR) diatur dalam PMK No.172/PMK.03/2023. Laporan ini mengharuskan perusahaan multinasional melaporkan data keuangan dan pajak per-negara, dan *controlled foreign corporation* (CFC) *rules*, aturan ini mencegah wajib pajak dalam negeri menunda pengenaan pajak atas laba yang diperoleh dari perusahaan terkendali di luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

UU No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi landasan yuridis penerapan *Automatic Exchange*

of Information (AEol) dengan yurisdiksi mitra, yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh data keuangan Wajib Pajak yang berada di luar negeri. Skema AEol dimaksudkan untuk menekan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) melalui perluasan akses DJP terhadap data nasabah pada bank dan lembaga keuangan nonbank, baik domestik maupun lintas negara, termasuk pengecualian terhadap kerahasiaan bank untuk kepentingan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sistem AEol di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2017 yang dimana menyebutkan data yang ditukar, antara lain (Batara Randa & Haryanto, 2021): ((1) identitas pemegang rekening keuangan; (2) nomor rekening; (3) identitas lembaga jasa keuangan; (4) saldo atau nilai rekening; dan (5) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Pertukaran informasi antarnegara ini dilaksanakan melalui tata cara dan mekanisme teknis tertentu yang mengatur proses permintaan, penyediaan, serta keamanan data Wajib Pajak.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membuka ruang pelacakan aliran dana (*follow the money*) ketika tindak pidana perpajakan ditetapkan sebagai kejahatan asal (*predicate crime*). Dalam praktik, pelaku utama TPPU dengan kejahatan asal perpajakan sebagaimana Pasal 39A dan Pasal 39 ayat (1) huruf i umumnya adalah Wajib Pajak orang pribadi berprofil pengusaha pada sektor ekspor, impor, dan jasa perdagangan. Modus yang kerap digunakan mencakup pendirian perusahaan tanpa kegiatan usaha nyata (*shell companies*) untuk merekayasa transaksi dan memperoleh keuntungan ekonomis, termasuk pengaburan asal-usul harta melalui entitas baru. Keterlibatan dapat meliputi peran perwakilan, kuasa, pegawai Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, maupun membantu terjadinya tindak pidana perpajakan sehingga aktivitas ilegal tampak seolah-olah legal (Rambey, 2022).

Terakhir, PP No. 13 Tahun 2018 tentang Pemilik Manfaat Korporasi (*beneficial owner*) memperkuat transparansi kepemilikan korporasi dengan mewajibkan pengungkapan pihak yang memiliki kendali efektif terakhir (*ultimate effective control*). Kewajiban pelaporan beneficial owner dimaksudkan sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan struktur korporasi untuk tujuan penghindaran pajak dan praktik penyamaran identitas pemilik sebenarnya. Hal ini membantu instansi seperti PPATK dan otoritas pajak untuk mengidentifikasi individu di balik korporasi yang bisa menjadi pelaku TPPU atau tindak pidana

pendanaan terorisme, sehingga dapat membuka informasi yang berguna dalam analisis perpajakan (Jatmiko & Prananingtyas, 2023).

Sistem penegakan hukum dalam aturan perpajakan di Indonesia diatur secara berjenjang, dimulai dari tahap administratif. Pada tahap ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan dan kebenaran data perpajakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DJP akan melakukan koreksi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau SKPKBT, disertai sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Proses penagihan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Paksa (Rachmawati & Sariono, 2011). Meskipun demikian, wajib pajak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum guna mempertahankan hak-hak mereka.

Penegakan hukum akan berlanjut ke tahap pidana perpajakan, apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana (Silviana, 2022). Tahap ini diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP. Jika bukti permulaan memadai, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan yang dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya. Beberapa delik pajak yang dianggap berisiko tinggi memicu tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah penyalahgunaan faktur pajak fiktif (Pasal 39A UU KUP) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut (Pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP). Tindakan-tindakan ini secara langsung merugikan negara dan memenuhi unsur sebagai kejahatan yang terstruktur.

Penyelidikan dapat diperluas ke ranah TPPU, terutama jika tindak pidana pajak menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam skenario ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum dapat melacak aliran dana, melakukan pembekuan serta penyitaan aset hasil kejahatan, dan mengupayakan pemulihan kerugian negara (Rahayuningsih, 2013). Modus operandi yang sering teridentifikasi meliputi pendirian perusahaan fiktif untuk merekayasa transaksi, penempatan hasil kejahatan ke dalam usaha baru, atau pembelian aset seperti properti dan kendaraan mewah atas nama pribadi, keluarga, atau pihak ketiga (*nominee*). Pelaku utamanya sering kali merupakan wajib pajak orang pribadi yang bergerak di sektor ekspor-impor atau jasa perdagangan.

Berdasarkan dari hasil survey sekitar 26% dari total wajib pajak mengaku tidak sepenuhnya

membayar pajak yang seharusnya terutang (Muhamad Wildan, 2024). Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan jumlah data wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajak penghasilan orang pribadi tahun 2025 sebanyak 14,05 juta, jumlah tersebut menurun sebanyak 1,21% dibandingkan tahun 2024 (Madjid, 2025). Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung terhadap 3 komponen utama yaitu (Al Kautsar & Muhammad, 2022; Lesmana, 2021):

1. Struktur hukum (*legal structure*)
Merujuk pada tatanan kelembagaan aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.
2. Substansi hukum (*legal substance*)
Berkenaan dengan isi atau materi hukum positif, seperti undang-undang, peraturan, serta keputusan yang berlaku.
3. Budaya hukum (*legal culture*)
Dimaknai sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap sistem hukum, yang mencerminkan tingkat pemahaman sekaligus kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang berlaku.

Aspek budaya hukum dalam konteks sistem *self-assessment* memiliki peranan penting karena mencerminkan sikap dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum pajak di kalangan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh asimetri informasi dan norma sosial yang permisif terhadap praktik *under-reporting* (Aziz Syaifudin Mursyid & Sugiharto, 2024), yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan sukarela meskipun perangkat struktural dan substansial penegakan telah tersedia.

Perampasan Aset Berbasis *Non-Conviction Based* dan Adopsi *Mandatory Disclosure Rules (MDR)* Untuk Mengurangi Ketidakseimbangan Kepatuhan dalam Sistem Perpajakan

Luzuriaga dan Scartascini mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai kondisi ketika Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak-hak perpajakan yang dimilikinya (A. Pratama & Urumsah, 2023). Kendati instrumen hukum pajak di Indonesia sudah terbilang kompleks, namun dalam praktiknya kepatuhan pajak masih ditemui banyak masalah, seperti terdapat ketidakseimbangan di antara WP. Sebagian Wajib

Pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak secara rutin yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan sebagian lainnya berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan perilaku ini mencerminkan ketidakselarasan dalam tingkat kepatuhan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara serta menciptakan rasa ketidakadilan di antara WP (Najiyah et al., 2025).

Berdasarkan total penerimaan SPT Tahunan misalnya, rasio kepatuhan formal pada 2024 sebesar 85,5%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian rasio kepatuhan formal pada tahun 2022 dan 2023 (Muhammad Wildan, 2025). Penurunan ini tidak terlepas dari sejumlah faktor penyebab ketidakpatuhan pajak di Indonesia, antara lain (Inside Tax, 2013): 1) melemahnya kepercayaan publik terhadap instansi/lembaga pemerintahan dengan adanya pemberitaan atas dugaan korupsi dalam ranah perpajakan dan/atau uang pajak rawan disalahgunakan; 2) pemerintah dalam hal otoritas pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak yang sifatnya “memaksa”; dan 3) isu mengenai penyediaan barang publik oleh negara yang menguasai hajat hidup orang banyak (kesehatan, pendidikan jalan, listrik, dan sebagainya) masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain; dan 4) *landscape* politik ekonomi berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.

G20 dan OECD pada tahun 2013 meluncurkan proyek kolaboratif untuk menanggulangi praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang lazim dilakukan oleh korporasi multinasional. Inisiatif ini melahirkan “Aksi BEPS”, yang antara lain memuat prinsip transparansi sebagaimana tercermin dalam Aksi BEPS 12 mengenai *Mandatory Disclosure Rule* (MDR) (DDTC Consulting, 2017). MDR merupakan aturan perpajakan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk mengungkapkan perencanaan pajak mereka yang bersifat agresif (Sugandi & Prawira, 2019). Tujuan utamanya ialah memberikan akses dini bagi otoritas pajak terhadap informasi perencanaan pajak, sehingga memungkinkan penetapan prioritas pengawasan pada area atau praktik yang berisiko tinggi (Zulvina, 2017).

Wajib Pajak dalam kerangka MDR berkewajiban menyusun, menyimpan, dan melampirkan dokumen perencanaan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Di Indonesia, ketentuan yang dapat berfungsi sebagai dasar normatif MDR antara lain: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mensyaratkan pengisian SPT secara benar, lengkap, dan jelas; serta Pasal 28 UU KUP yang mewajibkan penyelenggaraan pembukuan.

Kedua norma tersebut dapat dipandang sebagai payung hukum awal bagi aturan pengungkapan, meskipun ruang lingkupnya masih berfokus pada Wajib Pajak dan belum secara eksplisit mencakup pihak promotor (DDTC Consulting, 2017).

Berikut rumusan kebijakan MDR yang ideal menurut (Zulvina, 2017) untuk diterapkannya di Indonesia yaitu:

- a. Subjek/Kewajiban Pelaporan MDR. Kebijakan MDR yang patut diberlakukan di Indonesia menetapkan promotor dan Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pelapor. Pengaturan demikian memberikan kelengkapan dan kedalaman data bagi DJP serta memungkinkan mekanisme saling-uji (*cross-check*) antara perancang skema (promotor) dan pengguna skema (WP). Diakui terdapat beban kepatuhan dan biaya administrasi yang lebih tinggi; namun sepanjang manfaat regulatif yakni kepastian hukum dan rasa keadilan bagi WP yang lebih besar, pilihan kebijakan ini proporsional untuk diterapkan.
- b. Objek Pelaporan. Objek pelaporan MDR mengikuti rekomendasi OECD melalui *generic hallmarks* dan *specific hallmarks*, dengan penekanan pada transaksi tertentu. Perumusan dilakukan berdasarkan evaluasi normatif atas ketentuan yang telah berlaku, sehingga cakupan tidak berlebihan namun tetap menjangkau informasi yang belum tertangkap oleh regulasi eksisting.
- c. Jangka Waktu Pelaporan. Tenggat waktu dibedakan menurut jenis pelapor dengan memperhatikan asas kemendesakan pelaporan, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Promotor wajib melaporkan paling lambat bulan berikutnya setelah skema siap diimplementasikan, disampaikan bersamaan dengan SPT Masa. WP wajib melaporkan paling lambat pada tahun pajak berikutnya setelah skema diimplementasikan, sebagai lampiran SPT Tahunan.
- d. Sanksi atas Ketidakpatuhan. Pelanggaran kewajiban pelaporan MDR dikenai sanksi administratif berupa denda berdasarkan UU KUP untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum. Sanksi pidana tidak diperlukan, karena MDR berkaitan dengan perencanaan pajak yang agresif dan tidak masuk ranah penggelapan pajak (*tax evasion*); penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* tidak relevan dalam konteks ini.

Promotor yang dimaksudkan dalam MDR adalah setiap pihak yang merancang, mengembangkan, menawarkan, memasarkan,

dan/atau memberikan bantuan dalam penerapan suatu skema perpajakan. Dalam praktik internasional, promotor dipahami meliputi perseorangan maupun badan antara lain konsultan pajak, firma hukum, dan lembaga keuangan, yang merancang serta memasarkan skema perencanaan pajak. Aturan MDR tidak hanya membebaskan kewajiban pelaporan kepada Wajib Pajak, melainkan juga kepada promotor. Di Indonesia, Pasal 35 dan Pasal 35A UU KUP dapat dijadikan dasar untuk mengenakan kewajiban pelaporan atas skema perencanaan pajak yang ditawarkan promotor. Namun, ketentuan tersebut memerlukan penyesuaian normatif, mengingat ruang lingkup Pasal 35 dan Pasal 35A saat ini pada dasarnya masih terbatas untuk kepentingan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana (DDTC Consulting, 2017). Ketidadaan definisi yuridis yang tegas berpotensi menimbulkan celah dalam penerapan kebijakan MDR, karena beban pelaporan hanya akan tertuju pada Wajib Pajak, sementara aktor yang sebenarnya merancang strategi pajak agresif dapat terhindar dari kewajiban. Oleh karena itu, Indonesia perlu merumuskan definisi dan kriteria yang jelas mengenai promotor pajak, termasuk membedakannya dari sekadar *intermediary*, agar kebijakan MDR dapat diimplementasikan secara efektif dan adil (Mangoting, Widuri, & Eoh, 2019).

Tindak lanjut cepat (*quick responses*) atas informasi yang diperoleh melalui MDR diharapkan mampu menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak. Melalui MDR, skema perencanaan pajak yang bersifat agresif dapat dihimpun secara luas untuk memperkaya basis data DJP, sehingga otoritas pajak dapat melakukan klasifikasi dan penilaian risiko sebelum menyusun koreksi atau penyempurnaan kebijakan yang berlaku. Agar tujuan memperoleh informasi dini dan merespons secara cepat tercapai, perumusan MDR harus dilakukan secara cermat, dengan norma yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh Wajib Pajak maupun promotor, serta dirancang untuk menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Di saat yang sama, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan dan meminimalkan *compliance costs* dan *administration cost* (Zulvina, 2017).

Sejalan dengan pencegahan melalui MDR, instrumen Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dapat memperkuat penegakan hukum perpajakan yang berbasis *follow the money* dan *asset tracing* (Pasal 44 ayat (2) huruf j UU HPP dan Pasal 35 UU 28/2007), guna memulihkan kerugian negara yang timbul dari ketidakpatuhan pembayaran pajak (Armawan, 2025). NCB merupakan mekanisme perampasan aset tanpa

pemidanaan (*in rem*) yang memungkinkan penyitaan harta hasil kejahatan tanpa tuntutan pidana terhadap pelaku, untuk memaksimalkan pemulihan aset negara dan mencegah upaya hukum lanjutan. Prosedurnya diawali dengan pemblokiran dan penarikan aset yang diduga berasal dari tindak pidana dari lalu lintas perekonomian, dilanjutkan dengan permohonan penyitaan kepada pengadilan; penyitaan berdasarkan putusan pengadilan tersebut dimaksudkan membekukan aset agar tidak digunakan atau dialihkan (Ilma, 2024).

Berikut rumusan kebijakan perampasan aset non-pemidanaan (*Non-Conviction Based/NCB*) menurut (Purnama, 2021) dalam hal mekanisme pengelolaan aset tindak pidana untuk diterapkan di Indonesia yaitu:

- a. Menetapkan Kementerian Keuangan sebagai otoritas pengelola aset hasil tindak pidana dengan pertimbangan status akhir aset rampasan sebagai Barang Milik Negara (BMN) serta kewenangan Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN. Di bawah Kementerian Keuangan dibentuk unit khusus dengan pola pengelolaan keuangan BLU guna menjamin fleksibilitas pembiayaan dan tata kelola aset, tanpa mengurangi atau mengambil alih kewenangan yuridis pada penyidik/penuntut umum serta kewenangan eksekutorial pada Kejaksaan. RUPBASAN pada Kementerian Hukum dan HAM tetap menjalankan penguasaan fisik dan administrasi benda sitaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Objek pengelolaan meliputi aset berwujud dan aset finansial pada keseluruhan tahapan hulu hingga hilir, yaitu: penelusuran, pembekuan/penyitaan, pemeliharaan, pemanfaatan (*utilization*), penjualan (*disposal*), perampasan, likuidasi, serta penyetoran ke Kas Negara. Kriteria pemanfaatan atau penjualan ditetapkan berdasarkan hasil appraisal independen/APP internal, struktur biaya pemeliharaan, volatilitas nilai, risiko kehilangan/kerusakan, dan potensi arus kas. Hasil pengelolaan ditempatkan pada instrumen berisiko rendah untuk menjaga nilai waktu uang hingga terdapat penetapan/putusan berkekuatan hukum.
- c. Perencanaan dini (*early planning*) dilaksanakan sejak tahap penelusuran, meliputi rencana pemeliharaan, pemanfaatan, dan/atau penjualan. Pemeliharaan ditujukan mencegah penyusutan nilai ekonomis; pemanfaatan diterapkan kepada aset berpotensi

pendapatan (*income-producing*) guna membiayai perawatan dan menambah nilai tambah (*value added*); penjualan dilakukan terhadap aset dengan kebutuhan pemeliharaan intensif yang tidak efisien dipertahankan. Disediakan dana talangan (*bridge financing*) dengan prinsip pembiayaan mandiri (*self-financing*) sebagai berikut: (i) Apabila dirampas untuk negara, biaya talangan dan biaya pengelolaan diperhitungkan dari hasil pemanfaatan/penjualan, dan sisa hasil disetor ke Kas Negara; dan (ii) Apabila dikembalikan kepada pemilik, penggantian biaya dibebankan pada APBN melalui instansi pengusul, serta aset/hasil pengelolaan dikembalikan setelah dikurangi biaya yang sah.

- d. Diterapkan pembukuan terpisah (*ring-fencing*) per berkas perkara/aset, audit internal dan pengawasan APIP, serta pemeriksaan BPK, dengan pelaporan berkala kepada forum koordinasi dan otoritas pengawas. Disediakan mekanisme klaim/keberatan bagi pihak ketiga beritikad baik, dengan segregasi dana hasil pengelolaan hingga terdapat putusan akhir. Pelanggaran tata kelola dikenai sanksi administratif dan/atau pertanggungjawaban keperdataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sanksi pidana diberlakukan dengan asas ultimum remedium apabila terpenuhi unsur tindak pidana di luar pelaksanaan fungsi pengelolaan.

Sistem ini telah diimplementasikan di Amerika dan Inggris. Amerika yang disebut dengan *civil forfeiture*, memungkinkan negara menyita properti bahkan jika terdakwa tidak dihukum atau tidak diadili di pengadilan pidana. Hal tersebut dapat dilakukan karena prinsip dasar dalam *civil forfeiture* berfokus pada aset, bukan pada manusia (H, Sihombing, & Zulyadi, 2024). Inggris menerapkan sistem pemulihan aset perdata (*civil recovery*) melalui UU Hasil Kejahatan 2002, *proceeds of crime act (POCA 2002)*. Mekanisme ini memungkinkan negara melalui otoritas *crown prosecution service (CPS)* menyita aset yang diyakini diperoleh dari hasil kejahatan, bahkan tanpa perlu menunggu vonis pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut (Hamin, Hakim, Kamaruddin, & Rosli, 2025). Usulan ini menjadi pemantik awal kajian berikutnya terkait standar pembuktian perdata, pengawasan lembaga peradilan, ruang pembelaan hak milik beritikad baik, serta proporsionalitas dan akuntabilitas untuk mencegah *overreach*.

Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), Indonesia menempatkan asas legalitas sebagai prasyarat fundamental: setiap tindakan pemerintahan harus bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, tanpa atribusi atau delegasi kewenangan yang jelas dalam norma tertulis, aparat pemerintah tidak memiliki otoritas untuk bertindak yang berdampak mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum. Kerangka hukum tertulis yang sah inilah yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Ghafur, 2018). Oleh karenanya, sistem MDR dan NCB perlu dikonkretkan dalam norma hukum pajak agar memberi kepastian hukum serta mencegah sengketa kewenangan. Peraturan terkait MDR dan NCB perlu diatur khusus untuk ruang lingkup yang dimaksud dalam pembahasan ini karena MDR dapat menutup celah penghindaran melalui keterbukaan skema agresif sejak awal, dan NCB dapat memulihkan *asset* yang terindikasi berasal dari kejahatan tanpa menunggu putusan pidana.

SIMPULAN

Kerangka hukum lama yang ada meliputi UU KUP dan pengaturan PPh/PPN beserta instrumen anti-penghindaran (*transfer pricing*, CbCR, dan CFC Rules), dukungan AEol dan keterbukaan Pemilik Manfaat (*beneficial owner*), hingga pelacakan aliran dana melalui UU TPPU pada prinsipnya telah menyediakan peranti pencegahan dan penindakan.

MDR mewajibkan pelaporan dini skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan/atau promotor. Kebijakan MDR fokus pada praktik pemanfaatan *tax haven country* yang merupakan praktik penghindaran pajak melalui negara suaka pajak. Sementara NCB memungkinkan pemulihan aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pidana menjadikan perampasan aset dapat dilakukan dengan proses yang lebih cepat sehingga pemulihan aset tindak pidana dapat dilakukan dengan lebih optimal. Namun, regulasi ini perlu disertai standar pembuktian perdata yang memadai, perlindungan hak pemilik beritikad baik, pengawasan yudisial, dan kepatuhan HAM.

SARAN

NCB *asset forfeiture* dan MDR dapat menjadi pelengkap instrumen kepatuhan perpajakan, sehingga instansi terkait yaitu DJP bersama dengan Kementerian Keuangan dapat

membahas dan merumuskan kebijakan terkait, atau kebijakan dapat dirumuskan di DPR dengan masuk ke Prolegnas untuk dibahas. Sehingga dengan landasan legal yang eksplisit dan dibarengi harmonisasi dengan UU KUP/UU HPP, UU TPPU, peraturan *Beneficial Ownership*, dan Aeol kepatuhan perpajakan di era *self-assessment system* dapat menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Anak Agung, G. A. I. P. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.165>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *INFO ARTHA*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Armawan. (2025). Mengenal Tindak Pidana Perpajakan. Diambil dari MARINews website: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-tindak-pidana-perpajakan-0im>
- Aziz Syaifudin Mursyid, & Sugiharto, S. (2024). Pengaruh Penegakan Hukum, Self Assesment System, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 115–124. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i1.1087>
- Batara Randa, I. D., & Haryanto, I. (2021). Perlindungan Hukum atas Data Wajib Pajak dalam Sistem Automatic Exchange Of Information (AEol) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–28. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i1.3563>
- Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN DPR-RI. (2014). *Meningkatkan Tax Ratio Indonesia*. Jakarta.
- Budiantoro, S. (2012). *Rasio Pajak Rendah, Utang Makin Menumpuk*. Jakarta Selatan.
- Budiman, Iham F., & Gumawang, I. R. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak

- dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18.
- DDTC Consulting. (2017). Siapkah Indonesia Menerapkan Mandatory Disclosure Rule? Diambil 18 September 2025, dari <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/9345/siapkah-indonesia-menerapkan-mandatory-disclosure-rule>
- Diamastuti, E. (2018). KE (TIDAK) PATUHAN WAJIB PAJAK: POTRET SELF ASSESSMENT SYSTEM. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(3), 284. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan*. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penegakan-hukum-pidana-di-bidang-perpajakan>
- Ghafur, J. (2018). Hukum Eropa Kontinental (civil law system). Diambil 18 September 2025, dari <https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/>
- H, S. A. R., Sihombing, E. N. A. ., & Zulyadi, R. (2024). Perampasan Hasil Kejahatan melalui Pendekatan Civil Forfeiture. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 976–984.
- Hamin, Z., Hakim, M. M. A., Kamaruddin, S., & Rosli, W. R. W. (2025). The Legal Framework of Asset Forfeiture for Money Laundering in the United Kingdom and Malaysia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 9(2), 2454–6186. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9020345>
- Hani, U., & Djasuli, M. (2015). Menguak Fenomena Lorong-Lorong Gelap Kebocoran Pajak Dan Retribusi Parkir. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 8(2), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v8i2.2066>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal sosial dan sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB.
- Ilma, H. A. (2024). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 321–344. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373>
- Inside Tax. (2013). Ketidakpatuhan Pajak. *DANNY DARUSSALAM Tax Center, PT Dimensi Internasional Tax*, hal. 11-12.
- Jatmiko, B., & Prananingtyas, P. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan. *Notarius*, 16(1), 236–252. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37779>
- Katz, J. (2025). *What is the Penalty for not filing US Taxes?* Diambil dari <https://universaltaxprofessionals.com/what-is-the-penalty-for-not-filing-us-taxes/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif.
- Kornelius, B. M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Lesmana, C. T. (2021). Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. In *nusaputra.ac.id*. Diambil dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Madjid, Z. (2025). *Warga RI yang Lapor SPT Turun, Sudah Tak Patuh Pajak?* Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250507133507-4-631746/warga-ri-yang-lapor-spt-turun-sudah-tak-patuh-pajak>
- Mangoting, Y., Widuri, R., & Eoh, T. S. (2019). The Dualism of Tax Consultants ' Roles in the Taxation System. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 30–37. <https://doi.org/10.9744/jak.21.1.30-37>
- Muhammad, J. A., Faelasufah, S., Romadhona, A. P., Talita, ., Arani, A., Anisa, ., ... Febriana, S. (2024). Analisis Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Nova Idea*, 1(2), 69–82.

- Najiyah, N., Jannah, N. M., Sa'diyah, C., Damayanti, E., Amelia, L., Wahidatuzzahroh, E., & Asitah, N. (2025). Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 1–9.
- Nyoman, Y. A. W. (2023). Analisis Persepsi Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 224–236.
<https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.224-236>
- OECD. (2025). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025 Personal Income Taxation in Asia and the Pacific*.
- Pratama, A. A. A., & Ridwan, M. (2024). Penerapan Self Assesment System Perpajakan Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Website DJP Online di KPP Pratama Majalaya. *Prosiding Seri Praktikum Ilmu-Ilmu Sosial-Politik*, 1(1), 52.
- Pratama, A., & Urumsah, D. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 305–310.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art35>
- Purnama, S. H. (2021). Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana. Diambil dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan->
- Rachmawati, A. R., & Sariono, J. N. (2011). Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak. *Perspektif*, 16(4), 196–213.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.83>
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3), 314–330.
<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349>
- Rambey, G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 184–192.
- Reuters. (2016). Indonesia tells 78 names mentioned in “Panama Papers” to correct tax reports.
- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020a). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020b). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum Volume*, 5(1), 22–23.
- Silviana, M. P. (2022). Ketentuan Pidana Apabila Wajib Pajak Sudah Membayar Pajak Terutang Dan Denda Administratif Berdasarkan Pasal 44B Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 19–27.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.60682>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sugandi, R. R., & Prawira, I. F. A. (2019). Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak: Dampak Penerapan Mandatory Disclosure Rules (Studi pada Negara-negara Anggota G-20). *Jurnal Sintifik Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.35138/organum.v2i1.55>
- Syahril, M. A. F., Hasan, H., & Hasan, N. (2024). Dampak Kebocoran Data Bjorka pada Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Akuntansi Keperilakuan. *Jurnal Litigasi Amsir*, ((Special Isu) September-Oktober), 109–115.
- Widiatmoko, K. (2022). *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Diambil dari <https://www.pajak.go.id/id/penerapan-undang-undang-tindak-pidana-pencucian-uang-terhadap-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>
- Wildan, Muhamad. (2024). Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak. In *news.ddtc.co.id*. Diambil dari

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807620/survei-world-bank-catat-1-dari-4-perusahaan-indonesia-mengelak-pajak>

Wildan, Muhammad. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. Diambil dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>

Zulvina, S. (2017). Analisis Perumusan Kebijakan Mandatory Disclosure Rules sebagai Alternatif dalam Mengatasi Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 65–75. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.163>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme